

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERAN DEWAN ADAT SUKU DAYAK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU



DIAJUKAN OLEH :

PASKALIANA HAVANI

NPM : 170512745

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERAN DEWAN ADAT SUKU DAYAK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU**



DIAJUKAN OLEH :

PASKALIANA HAVANI

NPM : 170512745
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERAN DEWAN ADAT SUKU DAYAK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**



**DIAJUKAN OLEH :
PASKALIANA HAVANI**

NPM : 170512745
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : tanggal : 25 November 2020



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS. Tanda Tangan

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERAN DEWAN ADAT SUKU DAYAK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Desember 2020
Tempat : Rumah Sendiri

Susunan tim penguji

Ketua : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



**Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.
HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus, Mama,
Papa, Vano, Very, dan Teman-teman yang saya Cintai.

Teman-teman seperjuangan terkasih :

Teman-temanku terkasih yang selalu menemani, mendukung, menyemangati, serta
memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Terima kasih teruntuk Mika Evan De Surbakti, Maria Telosnika Pano, Maria Paselis,
Yosefa Nova Tolina, Roganda Artha, Brigitta Olivia, Bella Mannau, Regina S, serta
teman-teman angkatan 2017 FH UAJY.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pendampingan dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Peran Dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dikabupaten Kapuas Hulu”. Penulisan Hukum/Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, dan masih jauh dari hasil diharapkan. Hal ini tentu disebabkan masih terbatasnya kemampuan dan pemahaman penulis di bidang hukum lingkungan hidup. Namun penulis berharap agar penulisan Hukum/Skripsi ini membawa manfaat, terutama bagi diri penulis sendiri dan bagi para pembaca Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat tercapai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karean itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti, bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan karyawan yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Haposan Butar Butar selaku Kepala Unit (Kanit) 3 (tiga) Reskrim Polres Kapuas Hulu.
5. Bapak Petrus Kusnadi, S.sos., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Adat Suku Dayak Kabupaten Kapuas Hulu
6. Bapak Gunawan.S.Sos. Selaku Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7. Bapak Ambrosius Sadau,SH, M.Si. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, membantu dan membimbing penulis dari awal penulisan hingga penulisan hukum/skripsi ini selesai. Penulis juga menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, sehingga penulis membuka diri atas kritik, masukan dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 08 November 2020

Penulis,

Paskaliana Havani

ABSTRACT

“The Dayak tribal customary council has an important role in society, especially in terms of law enforcement against perpetrators of forest and land burning. The formulation of the problem in this research is how the role of the customary council of the Dayak tribe in enforcing the law against the perpetrators of forest and land burning in Kapuas hulu district. This research is an empirical legal research, data obtained through literature study and interviews with informants and respondents. The results of his research were that forest and land burning occurred in Kapuas hulu district due to clearing of agricultural and burning land, human negligence due to throwing cigarette stalks carelessly, the presence of combustible/dry fuel, the existence of fire sparks coming from others areas, and natural factors. Such as a hot dry season, resulting in dry/flammable objects friction. The conclusion is that the customary council has an important role in law enforcement against perpetrators of forest and land burning, especially for those who burn forests and land less than 2 (two) hectares. The perpetrator will be subject to sanction in the form of a warning from the customary council and compensation money for the losses suffered. His suggestion is that the Dayak tribal customary council in carrying out its duties must be stricter in imposing sanction on perpetrators of forest and land burning so that forest and land burning actors feel deterred and will not burn forest and land again”.

Keyword : *customary councils, law enforcement, forest and land burning.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	6

F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11

BAB II PEMBAHASAN

A. Dewan Adat Suku Dayak

1. Masyarakat Hukum Adat.....	18
2. Dewan Adat.....	19
3. Suku Dayak.....	22
4. Fungsi Dewan Adat	24

B. Penegakan Hukum Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
2. Langkah Penegakan Hukum.....	28
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum.....	28
4. Kendala.....	30
5. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum.....	31

C. Peran dewan Adat Suku Dayak dalam Penegakan Hukum terhadap

Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu

1. Wilayah Penelitian.....	31
2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan.....	33
3. Peran Dewan Adat Suku Dayak.....	41

BAB III PENUTUP

A. Simpulan	44
--------------------------	----

B. Saran.....	44
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel data hospot rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.....	38
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan telah melakukan Riset/Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.**
- B. Surat Keterangan telah melakukan Riset/Penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.**
- C. Surat Pernyataan telah melakukan Riset/Penelitian di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kapuas Hulu.**
- D. Surat Pernyataan telah melakukan Riset/Penelitian di Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu.**

DAFTAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 November 2020

Yang menyatakan,

Paskaliana Havani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dayak merupakan kelompok masyarakat yang besar di Kalimantan Barat salah satunya di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Dayak di daerah kabupaten dipimpin oleh dewan adat yang disebut sebagai Temenggung. Dewan adat adalah tempat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam hal menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya adat secara terencana, terarah, dan terpadu.¹ Dewan adat mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam masalah kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang sangat merugikan dan menimbulkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan.² Kebakaran hutan dan lahan sering kali terjadi beberapa tahun belakangan ini di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu. Kebakaran hutan dan lahan ini semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun faktanya dipengaruhi oleh pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk pembukaan lahan, dan guna untuk pembukaan industri perkebunan yang bersekala besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat

¹ Stepanus Djuweng, 2010, *Kebudayaan Dayak*, Cetakan ketiga, Institut Dayakologi, hlm.103.

² Tim Koordinasi Nasional, 1995, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, hlm.1 .

lemah. Pembakaran hutan dan lahan adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat.³ Hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai yang sangat penting karena hutan dan lahan adalah tempat hajat hidup bagi masyarakat yang dijadikan sebagai modal dasar dalam melakukan dan melaksanakan pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun dari aspek ekologi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perkembangan penduduk dan ekonomi yang semakin tinggi mengakibatkan sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini semakin meningkat dan tidak terkendalikan. Kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah yang sangat besar yang di hadapi oleh

³ Dinas Komunikasi informasi dan statistic, 2020, Data statistic sektoral Kabupaten Kapuas hulu , 2020, Kapuas Hulu, hlm.1 .

Negara Indonesia salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten Kapuas hulu ini terjadi saat musim kemarau dan pada saat pembukaan lahan pertanian atau penyiapan lahan untuk kegiatan usaha pertanian dan Perkebunan.⁴ Kasus-kasus yang terjadi tersebut dewan adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat diperlukan, guna memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dan mengganti kerugian akibat pembakaran hutan dan lahan.⁵ Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pembakaran hutan dan lahan ini menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi masyarakat yaitu: menimbulkan gangguan kesehatan, hilangnya harta benda, korban jiwa, dan rusaknya ekosistem hutan sehingga mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak lainnya adalah meningkatnya suhu permukaan bumi(*global warming*).

⁴ Dishut.kalbarprov.go.id , diakses tanggal 15 Agustus 2020.

⁵ M. Nurul Fajri, 2016, "Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum, Universitas Andalas, hlm,47.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Peran Dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah Bagaimana Peran Dewan Adat Suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dewan Adat Suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melaksanakan pengawasan dan penanggulangan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat Polres Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- c. Dewan Adat Suku Dayak Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melaksanakan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat melaksanakan pengendalian terhadap pembakaran hutan dan lahan.
- e. Pelaku pembakaran hutan dan lahan agar dapat mengetahui dampak dan sanksi bagi pelaku sehingga merasa jera dan tidak akan melakukan pembakaran hutan dan lahan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Peran dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu” ini bukanlah plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Apabila terdapat penulisan hukum atau skripsi yang serupa, maka penelitian penulisan ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai perbandingan ada tiga skripsi yaitu :

1. Aziz Kurnia Wibawa, NPM : C100120229, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum Indonesia ? ; dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum islam ?

Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan

merusak lingkungan dengan cara membakar hutan di dalam islam adalah sesuatu yang dilarang.

Perbedaannya adalah skripsi Kurnia Wibawa berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan sedangkan judul milik penulis sendiri adalah peran dewan adat suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Elah Hayati, NIM : 1114045000043, Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Rumusan Masalahnya adalah apa faktor-faktor penyebab pembakaran hutan ?; dan Bagaimana Penerapan hukum dan pertimbangan hakim ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam?

Hasil Penelitiannya adalah Pembakaran hutan yaitu suatu kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasnya ditentukan guna untuk membuka lahan atau mengendalikan hama, dan penerapan hukum dan pertimbangan hakim.

Perbedaannya adalah terdapat dalam rumusan masalah, skripsi Elah Hayati rumusan masalahnya adalah apa faktor-faktor penyebab kebakaran hutan ? dan bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam?

Sedangkan rumusan masalah penulis adalah bagaimana peran dewan adat suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu?.

3. Doni Firnando, NIM : 07011181520166, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang , tahun 2019. Judul skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan tahun 2017?

Hasil penelitiannya adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2016 tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan, namun belum secara maksimal dikarenakan kurang terpenuhinya dukungan dari sisi sarana teknologi, finansial, dan tidak adanya regulasi yang pasti (juklak dan juknis) untuk menunjang mekanisme pelaksanaan sehingga menyebabkan masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ogan Komering Hilir.

Perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian dan metode pengumpulan data. Doni Firnando tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan tahun 2017

dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui peran dewan adat suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara yang dilakukan terhadap pihak narasumber.

F. Batas Konsep

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas , kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁶
2. Dewan adat merupakan satu-satunya wadah adat yang diharapkan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya adat secara terencana, terarah dan terpadu.⁷
3. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, aparaturnya penegak hukum

⁶ Soerjono soekanto, 2002, *Sosiologi suatu Pengantar*, Raja persada, Jakarta, hlm. 243.

⁷ Rachmad Sahudin, 2010, *Hak dan Kewajiban Dewan Adat dalam pembangunan*, Institut Dayakologi, Pontianak, hlm.103.

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸ Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Adat.

4. Pelaku berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah orang yang melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tindak pidana. Turut melakukan artinya melakukan secara bersama-sama, dalam tindakan pidana pelaku ada dua orang yaitu ada yang melakukan dan turut melakukan tindak pidana.
5. Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Tata cara pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusaha sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultural bagi masyarakat.

⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses 15 agustus 2020.

7. Pembakaran hutan dan lahan adalah Tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, untuk membuka lahan, dan terbakarnya hutan dan lahan yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak di kendalikan karena proses seponatan alami atau karena kelalaian manusia.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum dan terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis).¹⁰ Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari reponden tentang obyek yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

⁹ Risky Usnarto, 2020, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm.9.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Respondennya adalah Pelaku pembakaran hutan dan lahan sebanyak 2 orang di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) perihal setiap orang memiliki hak asasi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 78 ayat (3) perihal sanksi bagi pelaku pembakaran hutan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 108 perihal sanksi bagi pelaku pembakaran lahan.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 108 perihal sanksi bagi pelaku pembakaran lahan untuk usaha perkebunan.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan, Pasal 19 perihal sanksi bagi pelaku yang melakukan pembakaran hutan.
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

Pasal 108 Perihal sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan.

- g) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2009 Tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan, Pasal 17 perihal sanksi administrasi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- h) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2020 Tentang tata cara pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Pasal 15 Perihal Sanksi administratif dan sanksi denda bagi setiap masyarakat petani tradisional yang melakukan pembakaran lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga sesuai dengan kearifan local.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Selain itu, pendapat non hukum diperoleh dari narasumber terkait pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak narasumber yaitu :
- 1) Bapak Petrus Kusnadi selaku sekretaris dewan adat suku Dayak kabupaten Kapuas hulu.
 - 2) Bapak Haposan Butar Butar selaku Anggota Unit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu berdasarkan fungsi dan tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
 - 3) Bapak Gunawan selaku kepala pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kapuas Hulu.
- Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penentuan lokasi ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan pemilihan subyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang berkaitan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui.¹¹ Dalam penelitian ini penulis

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.106.

memilih Kabupaten Kapuas Hulu karena di Kabupaten Kapuas hulu ini sering terjadi Kebakaran hutan dan lahan.

2. Populasi

Populasi pelaku pembakaran hutan dan lahan dikabupaten Kapuas hulu diperkirakan sebanyak 2 orang dalam kurung waktu 1 tahun yaitu 2019-2020 dan pelaku pembakaran hutan dan lahan pada saat ini sedang dalam proses.

3. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non random. Metode non random adalah metode pengambilan sampel yang tidak dipilih secara acak. Pengambilan sampel ini dengan cara *purposive*, teknik *provosive* merupakan teknik yang digunakan apabila hanya ada sedikit orang yang diteliti. Maka sampel dalam penelitian ini ada 2 orang yaitu pelaku pembakaran hutan dan lahan yang di ambil langsung dari populasi penelitian sendiri.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pelaku pembakaran hutan dan lahan sebanyak 2 orang di Kabupaten Kapuas Hulu dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Berusia 32 tahun, bekerja sebagai petani/pekebun, berjenis kelamin laki-laki dan tinggal di salah satu Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Berusia 60 tahun, bekerja sebagai petani/pekebun, berjenis kelamin laki-laki dan tinggal di salah satu Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Petrus Kusnadi selaku sekretaris dewan adat suku Dayak kabupaten Kapuas hulu.
- b. Bapak Haposan Butar Butar selaku Anggota Unit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu berdasarkan fungsi dan tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- c. Bapak Gunawan selaku kepala pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kapuas Hulu.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data Primer berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut yang terkait mengenai wilayah kebakaran hutan dan lahan serta pelaku pembakaran hutan dan lahan.

- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut untuk mengkaji mengenai peran dewan adat suku Dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.¹² Dalam hal ini proposisi khusus berupa hasil penelitian mengenai peran dewan adat suku dayak dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai upaya untuk menegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Hukum adat yang berlaku serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹²

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/12/pengertian-dan-metode-penalaran-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 16 september 2020.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Dewan adat Dayak sebagai salah satu Lembaga di dalam masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting. Dewan adat Dayak bukan hanya memiliki peran dalam lingkup tradisional tetapi dewan adat mempunyai peran yang mencakup membina, memperbaharui, menggali, ataupun mengkualifikasikan adat istiadat. Peran dewan adat Dayak sendiri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan terutama bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang kurang dari 2 (dua) hektar. Pelaku tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran dari dewan adat dan uang ganti rugi atas kerugian yang dialami.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

Dewan adat suku Dayak dalam melaksanakan perannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sehingga pelaku pembakaran hutan dan lahan merasa jera dan tidak akan melakukan pembakaran hutan dan lahan lagi dan dewan adat Dayak juga dapat membuat peraturan tertulis bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Albertus, 2008, *Mozaik Dayak*, Institut Dayakologi, Pontianak.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dinas komunikasi informasi dan statistik, 2020, *data statistik sektoral kabupaten Kapuas Hulu*, Kapuas Hulu.
- Rachmad Sahudin, 2010, *Hak dan Kewajiban Dewan Adat dalam pembangunan*, Institut Dayakologi, Pontianak.
- Soerjono soekanto, 2002, *Sosiologi suatu Pengantar*, Raja persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan pertama Sinar Grafika, Jakarta.
- Stepanus Djuweng, 2010, *kebudayaan Dayak*, cetakan ke tiga Institute Dayak Logi, Pontianak.
- Sujarni Alloy, 2008, *Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak*, Institut Dayaklogi, Pontianak.
- Tim koordinasi Nasional, 1995, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta.
- Paulus Yusono, 2010, *kebudayaan Dayak*, Institute Dayakologi, Pontianak.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke tiga Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Berita Pemerintahan Provinsi Tahun 2009 Nomor 39. Gubernur Kalimantan Barat. Pontianak

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat Di Kabupten Kapuas Hulu. Berita Pemerinahan Daerah Tahun 2020 Nomor 51. Bupati Kapuas Hulu. Putussibau.

Jurnal :

Aditea Loren, 2015, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta

Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah”, Jurnal Universitas Lambung Mangkurat.

Muhammad Nurul, 2016, “Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Universitas Andalas.

Muhammad Luthfan Hanifi, 2016, “Ritual Perang Dalam Kebudayaan Suku Dayak”, Jurnal Universitas Diponegoro.

Risky Usnarto, 2020, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin*, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Syarifah M, 2010, *eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat sakai di kabupaten bengkalis provinsi Riau*, jurnal Universitas Sumatera Utara.

Internet :

Yance Arizona,” *mendefinisikan indigenous people di Indonesia*, <https://www.YanceArizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat>, diakses tanggal 16 september 2020.

<https://kalbarprov.go.id/page/satuan-kerja>, diaskes 15 Agustus 2020.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/12/pengertian-dan-metode-penalaran-menurut-para-ahli.html>, diaskes tanggal 16 september 2020.

<https://www.suarapemredkalbar.com/>, diaskes 17 Desember 2020.

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diaskes

15 Agustus 2020.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3835/2/T1_352006002_BAB%201.pdf







**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan K.S. Tubun No. 108 Telp. (0567) 22790 Fax. (0567) 22790
PUTUSSIBAU 78711

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / 402 / DLH / SET - C

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ambrosius Sadau, S.H, M.Si.
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Paskaliana Havani
Nomor Mahasiswa : 170512745
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : Kabupaten Kapuas Hulu
Judul Skripsi : Peran Dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Telah melakukan Riset/Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Putussibau, 24 September 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu,



AMBROSIOUS SADAU, SH, M.Si.

Kombina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 01 Putussibau (78711)
 Email: bpdkapuas.hulu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800.2/442/BPBD/SET-A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.Sos
 NIP : 19730307 199803 1 010
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Paskaliana Havani
 Nomor Mahasiswa : 170512745
 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Lokasi Riset : Kabupaten Kapuas Hulu
 Judul Skripsi : Peran Dewan Adat Suku Adat Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu

Telah Melakukan Pengumpulan Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Putussibau, 28 September 2020

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu,



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya :

1. Nama : HAPOSAN BUTAR BUTAR, S.H.
2. Pangkat/ Nrp : BRIPKA/82060830
3. Jabatan : Anggota Unit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu
4. Unit kerja : Kepolisian Resor Kapuas Hulu


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : Paskaliana Havani
2. Nomor Mahasiswa : 170512745
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Judul Skripsi : Peran Dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kapuas Hulu

Telah melakukan Riset/Penelitian di Kepolisian Resor Kapuas Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan seperlunya.

Putussibau, 28 September 2020
Anggota Unit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu



HAPOSAN BUTAR BUTAR, S.H.
BRIPKA NRP 82060830



DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KAPUAS HULU

Sekretariat: Jl. KS. Tubun Gang Taman Indah No 63 Telp: (0567) 22044

PUTUSSIBAU

KodePos 78711

Email: dad.kapuasulu@pbos.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 32 / DAD – KH / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: PASKALIANA HAVANI
Nomor Mahasiswa	: 170512745
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi	: Peran Dewan Adat Suku Dayak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu

Telah melakukan riset / penelitian di Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 5 Oktober 2020

an Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris,



(Petrus Kusnadi, S.Sos., M.Si.)